



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1584 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN/
ACARA DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2b) Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/05 tentang Penetapan Gedung, Gereja, Rumah Kediaman, Museum, Rumah Sakit, Lapangan dan Monumen, Masjid, Makam, Menara Syahbandar dan Stasiun Kereta Api yang Berlokasi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.34H/001/MKP/2008 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 dan 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 329 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
17. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
18. Keputusan Gubernur Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka;
19. Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN/ACARA DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen dan persyaratan serta kelayakan penyelenggaraan kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional;
 - b. menyusun laporan hasil penelitian dan penilaian terhadap dokumen dan persyaratan serta kelayakan penyelenggaraan kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional; dan
 - c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional.
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dan dikecualikan bagi anggota Tim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dihitung berdasarkan kehadiran dan dikenakan Pajak Penghasilan (Pph 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyampaian laporan rekomendasi Tim atas penyelenggaraan kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional kepada Gubernur dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 267 Tahun 2018 tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Februari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Umum Bamus Betawi

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1584 TAHUN 2018

Tanggal 22 Oktober 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN/ACARA DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL

- I. Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang
Budaya dan Pariwisata
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI
Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta
- V. Anggota : 1. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI
Jakarta
3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta
4. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
10. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Kementerian Sekretariat Negara
12. Unsur Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
13. Unsur Komando Daerah Militer Jakarta Raya
14. Unsur Universitas/Perwakilan Kelompok/Masyarakat/
Narasumber/Tenaga Ahli
- VI. Sekretariat : Unit Pengelola Kawasan Monas

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1584 TAHUN 2018
Tanggal 22 Oktober 2018

RINCIAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN/ACARA
DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL

I. Pembina :

memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim
Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen
Nasional

II. Ketua :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan/acara di
Kawasan Monumen Nasional; dan
- b. memberikan saran dan rekomendasi atas pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional kepada Gubernur.

III. Wakil Ketua :

membantu dan mewakili pelaksanaan tugas Ketua Tim Pertimbangan
Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional apabila
berhalangan.

IV. Sekretaris :

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Pertimbangan Penyelenggaraan
Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Pertimbangan
Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional; dan
- c. menyusun saran dan rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan/acara di
Kawasan Monumen Nasional kepada Gubernur.

V. Anggota :

- a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional; dan
- b. memberikan saran dan rekomendasi atas pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional kepada Gubernur.

VI. Sekretariat :

melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1584 TAHUN 2018
Tanggal 22 Oktober 2018

HARGA SATUAN HONORARIUM ANGGOTA
TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN/ACARA
DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL

No.	Pelaksanaan Kegiatan	Jabatan	Pemberian Uang Kehadiran dan Transport per Jam Kehadiran	Maksimal Pemberian Uang Kehadiran dan Transport per Bulan	Asal Institusi
1	Rapat Teknis	Anggota berdasarkan Surat Tugas	Rp 900.000,00	Rp 7.200.000,00	Unsur TNI/POLRI
2	Rapat Teknis	Anggota berdasarkan Surat Tugas	Rp 900.000,00	Rp 7.200.000,00	Unsur Kementerian Pemerintah Pusat
3	Rapat Teknis	Anggota berdasarkan SK Gub	Rp 900.000,00	Rp 7.200.000,00	Unsur Masyarakat



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN